



**PUTUSAN**  
**Nomor 31 P/HUM/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **AL SYIFA RACHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 02/RW 02, Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, *email* al.syifa.rachman@mail.ugm.ac.id, pekerjaan Mahasiswa;
2. **ADAM SURYA ANANTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 07/RW 02, Desa Nglampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, *email* adam.surya.ananta@mail.ugm.ac.id, pekerjaan Mahasiswa;
3. **FITRIA AMESTI WULANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 03/RW 20, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, *email* fitria.amesti0703@mail.ugm.ac.id, pekerjaan Mahasiswa;
4. **MUHAMMAD MACHSHUSH BIL IZZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 01/RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, *email* muhammad.machshush.bil.izzi@mail.ugm.ac.id, pekerjaan Mahasiswa;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Kompleks Kementerian

Halaman 1 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ir. Suharti, M.A., Ph.D., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Manual.008/MPK.A/HK.10/2024, tanggal 24 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Juni 2024 dan diregister dengan Nomor 31 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Pendahuluan;

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai serta memiliki daya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 2 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU P3"). Penilaian tersebut ditujukan untuk melihat sejauh mana manfaat atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris terkait dengan implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut;

Selanjutnya, terkait dengan pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") mengamanatkan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*". Untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*". Lebih lanjut, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") dan Presiden kemudian menerbitkan peraturan perundang-undangan yang salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ("UU Dikti") sebagai dasar dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta sebagai dasar dalam penataan Pendidikan Tinggi yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan turut memperhatikan aspek demografis dan geografis demi mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan untuk menjangkau Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, Pasal 3 huruf d, huruf e, dan huruf i Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan keterjangkauan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi;

Dalam setiap urusan tertentu dalam pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana telah dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bidang pendidikan menjadi salah satu unsur dalam urusan pemerintahan yang perlu untuk dibuat suatu kementerian tersendiri yang mana hal ini diperkuat dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lebih lanjut, merujuk kepada Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian yang dimaksud dalam undang-undang *a quo* adalah benar yakni Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki kewenangan terhadap seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan di pendidikan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Negeri ("PTN") di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("NKRI");

Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menyatakan jika Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ("SSBOPT") menjadi dasar untuk mengalokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN"), yang kemudian atas dasar telah dikurangkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, Perguruan Tinggi Negeri barulah menetapkan biaya yang akan ditanggung oleh mahasiswa. Ketentuan terkait Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dalam Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Untuk melaksanakan ketentuan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ("KemendikbudRiset") mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ("PermendikbudRiset Nomor 2 Tahun 2024 tentang SSBOPT");

Dalam pembentukannya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tidak boleh bertentangan

Halaman 4 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, pembentukan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi haruslah berasaskan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut, implementasi segala kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia haruslah berpedoman, baik secara filosofi, sosiologis, dan yuridis yang terdapat pada Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Dengan demikian, berdasarkan uraian singkat pendahuluan ini dan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47) yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi karena mengandung berbagai permasalahan terutama terkait dengan biaya Perguruan Tinggi Negeri yang dibebankan atau ditanggung oleh Mahasiswa sehingga menjadi penghalang untuk mengakses (*barrier to entry*) jenjang Pendidikan Tinggi bagi calon mahasiswa ataupun penghalang menempuh dan menyelesaikan jenjang Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa, maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan beserta alasan-alasannya sebagai berikut:

II. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selengkapnya menyatakan, "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*";





2. Bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan, "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*";
3. Bahwa kewenangan mengadili pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") yang menyebutkan:
  - a. *Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*;
  - b. *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku*;
  - c. *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung*;
  - d. *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*;
4. Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan,

Halaman 6 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



*“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;*

5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma HUM”) mengatur, *“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi”;*
6. Bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1). *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
  - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
  - d. *Peraturan Pemerintah;*
  - e. *Peraturan Presiden;*
  - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
  - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

Selanjutnya ayat (2) Pasal a quo menyatakan *“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*. Sementara, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a quo dinyatakan bahwa: *“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih*



*tinggi*". Dengan demikian, sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, maka setiap ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bilamana terdapat ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang dan peraturan dibawahnya yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur kedudukan peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selengkapnya dinyatakan, "(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil menyebutkan, "Peraturan Perundang-





*Undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang”;*

9. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan produk hukum Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud klasifikasi hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berupa peraturan menteri yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, serta ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2024. Konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi juga menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sehingga kedudukannya merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang berada di bawah Undang-Undang;
10. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang sejatinya merupakan upaya penegakan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicerminkan dengan jaminan perlindungan hak-hak asasi termasuk hak pendidikan bagi warga negara dan pengawasan oleh hakim yang merdeka terhadap setiap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah c.q. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem



Anwar Makarim sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan urusan di bidang Pendidikan Tinggi;

11. Bahwa setiap hakim termasuk Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* mempunyai kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Nilai-nilai hukum yang terejawantahkan dalam hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh biaya Pendidikan Tinggi yang adil dan terjangkau telah dilanggar dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mengakibatkan setiap warga negara terkhusus generasi penerus bangsa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi mendapat hambatan karena keterbatasan ekonomi memenuhi biaya kuliah yang begitu mahal untuk dipikulnya. Oleh karena itu, kondisi tersebut adalah bentuk ketidakadilan bagi warga negara dan generasi penerus bangsa yang hendak melanjutkan jenjang pendidikan ke pendidikan tinggi yang tidak boleh dibiarkan dan akan menjadi bom waktu kesengsaraan bangsa ini dikemudian hari, sehingga menjadi tanggung jawab, baik oleh kita sebagai warga negara maupun Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang peduli terhadap hak-hak pendidikan yang adil dan terjangkau bagi setiap warga negara;
12. Bahwa bertentangannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi bukan hanya sekedar pertentangan norma belaka, melainkan bertentangan pula dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, supaya

Halaman 10 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



warga negara tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan Para Pemohon atas pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang;

### III. Kedudukan Hukum Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) yang menyebutkan:

*"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyebutkan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

*a. perorangan warga negara Indonesia;*

*b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*

*c. badan hukum publik atau badan hukum privat";*

Adapun dalam Penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a menjelaskan, *"Yang dimaksud "perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama";*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil menyebutkan: *"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya*



*suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Para Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
  - a. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung; dan
  - b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
5. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing Pemohon miliki; (Bukti P3-P6);
6. Bahwa dengan demikian, kualifikasi Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;
7. Bahwa setelah terpenuhinya kualifikasi Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, perlu dijelaskan mengenai kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
8. Bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa aktif dan tidak sedang dalam cuti kuliah di Universitas Gadjah Mada sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang masih aktif; (Bukti P7 – P10)
9. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung atau tidak langsung, ataupun setidaknya potensial, karena pemberlakuan pasal-pasal *a quo* nyata-nyata telah mengkhawatirkan Para Pemohon akan merugikan mahasiswa dan menghalangi upaya menciptakan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat;



10. Bahwa terkait isu pendidikan tinggi, Pemohon I (Al Syifa Rachman) merupakan aktivis advokasi Pendidikan Tinggi di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2021 dan pernah menjabat sebagai Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Gajah Mada 2023 dengan posisi Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa serta menjadi Pengurus Inti Forum Advokasi Universitas Gajah Mada 2023 dengan tugas utamanya yakni mengadvokasikan biaya kuliah Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada; (Bukti P-11)
11. Bahwa Pemohon II (Adam Surya Ananta) merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Gadjah Mada periode 2024 – 2025 yang masih aktif menjabat hingga saat ini (Bukti P-12). Pemohon II memiliki perhatian terhadap berjalannya pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan Pemohon II sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Gajah Mada memiliki usaha untuk turut berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan bangsa;
12. Bahwa Pemohon I, II, III dan IV adalah para mahasiswa yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung atau paling tidak berpotensi dirugikan atas pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang nyata-nyata telah memberikan kekhawatiran kepada Para Pemohon karena dapat mengancam hak masyarakat tepatnya generasi penerus bangsa untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa memberatkannya dari segala biaya, terlebih hak untuk mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi setiap manusia;
13. Bahwa pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tidak hanya berpengaruh pada program diploma dan sarjana saja tetapi juga pada program magister dan doktor. Ketentuan tersebut sejatinya berpotensi berdampak pada

Halaman 13 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024





Para Pemohon ketika menempuh pendidikan magister setelah menyelesaikan pendidikan sarjana;

14. Bahwa timbulnya kerugian tersebut terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, dan apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung maka kerugian seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Pemohon memenuhi ketentuan dan syarat untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan haknya ataupun paling tidak potensial;

#### IV. Alasan-Alasan Permohonan;

A. Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai penggunaan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar untuk menetapkan Biaya Kuliah Tunggal ("BKT") di Perguruan Tinggi Negeri bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

2. Bahwa Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:



Pasal 4;

*"Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk:*

- a. mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Perguruan Tinggi Negeri; dan*
- b. menetapkan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana;"*

Bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:

Pasal 88;

- (1). Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:*
  - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
  - b. jenis Program Studi; dan*
  - c. indeks kemahalan wilayah;*
- (2). Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN;*
- (3). Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;*
- (4). Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;*
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;*



3. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi mengatur mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi digunakan sebagai dasar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk: Pertama, mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri; dan Kedua, menetapkan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana;
4. Bahwa pengaturan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tersebut tidak membagi secara bertahap penetapan dan penggunaan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar penentuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penetapan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang menentukan sebagai berikut: Tahap Pertama, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh pemerintah secara periodik dengan mempertimbangkan: a. capaian standar nasional pendidikan tinggi; b. jenis program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.; Tahap Kedua, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri; kemudian Tahap Ketiga, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahap kedua

Halaman 16 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



menjadi dasar untuk menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa;

5. Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, penetapan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang sama dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri. Padahal, ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa adalah Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang telah menjadi dasar untuk pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-13), Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya halaman 282 menyatakan bahwa praktik komersialisasi tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol Perguruan Tinggi Negeri antara lain dengan menentukan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga Pasal tersebut seharusnya menjadi rujukan dan dasar bagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menerbitkan peraturan mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
7. Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Halaman 17 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Biaya Kuliah Tunggal adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, Biaya Kuliah Tunggal merupakan dasar penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Biaya Kuliah Tunggal juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi merupakan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, sehingga Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang digunakan sebagai dasar penetapan Biaya Kuliah Tunggal seharusnya ialah Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang telah dijadikan dasar dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri;

8. Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi beralasan menurut hukum bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

B. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

1. Bahwa ketentuan mengenai Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dijadikan dasar dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk setiap program studi pada setiap program Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:

Pasal 5;

- (1). *BKT untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:*

- a. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau*
- b. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;*

- (2). *BKT untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pemimpin PTN;*

- (3). *BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan dasar penetapan UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi;*

Bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:

Pasal 89;

- (1). *Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran*

Halaman 19 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:*

- a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;*
- b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan*
- c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi menentukan bahwa Biaya Kuliah Tunggal menjadi dasar penetapan Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap program studi. Apabila menilik bagian Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa rumus penghitungan Biaya Kuliah Tunggal tiap mahasiswa per semesternya adalah  $\text{Biaya Kuliah Tunggal} = \text{Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi} / 2$ . Berdasarkan rumus penghitungan tersebut terlihat bahwa tidak ada variabel mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penghitungan Biaya Kuliah Tunggal;
3. Bahwa, mengacu ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk Perguruan Tinggi Negeri sebagai biaya operasional, dosen, dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Dimana fungsi pengalokasian dana

Halaman 20 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



tersebut sejatinya sama seperti yang dimaksud pada bagian penjelasan dari Biaya Tidak Langsung (BTL) sebagaimana dinyatakan pada bagian Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (Bukti P-2);

4. Bahwa atas dasar hal tersebut maka dalam penghitungan Biaya Kuliah Tunggal harus diperhitungkan bagian yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan langsung menggunakan rumus Biaya Kuliah Tunggal = Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi/2. Apabila penentuan Biaya Kuliah Tunggal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi hanya didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang juga digunakan sebagai dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka hal ini tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipergunakan untuk mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. Namun, penetapan Biaya Kuliah Tunggal yang hanya didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang juga digunakan sebagai dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan



Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, serta dasar penghitungan Uang Kuliah Tunggal yang hanya berdasarkan pada Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, menjadikan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa tidak didukung oleh dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Bahwa tidak adanya ketentuan mengenai dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ini diperparah dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa, *"Pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi"*. Apabila melihat ketentuan tersebut, dengan memperhatikan rumus penghitungan Biaya Kuliah Tunggal yang tidak menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai variabel dasar penghitungan, maka membuat mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya harus menanggung seluruh beban dalam Biaya Kuliah Tunggal dalam tarif Uang Kuliah Tunggal nya tanpa mendapatkan dukungan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sama sekali;
7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penghitungan Uang Kuliah



Tunggal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi juga tidak selaras dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-14) yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal, ketentuan tersebut justru telah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi argumenkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2019 (Bukti P-15) yang mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi beralasan menurut hukum bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

C. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 PermendikbudRiset Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

1. Bahwa ketentuan mengenai penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Halaman 23 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024





Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 3 huruf (i), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

2. Bahwa pengaturan mengenai penetapan tarif uang kuliah tunggal (UKT) dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:

Pasal 6;

- (1). Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT;
- (2). Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3). Pimpinan PTN wajib menetapkan Tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4). Pimpinan PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;

Pasal 7;

- (1). PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang: a. diterima melalui jalur kelas internasional; b. diterima melalui jalur kerja sama; c. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau d. berkewarganegaraan asing;



- (2). Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;

**Pasal 8;**

- (1). Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan setelah: a. berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum; dan b. mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum;
- (2). Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; dan b. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;

**Pasal 9;**

"Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN";

**Pasal 10;**

"Tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN";

Bertentangan dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:

**Pasal 3;**

"Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan”;

Pasal 76;

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
- (2). Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
  - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
  - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
  - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan;
- (3). Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri;

Pasal 88;

- (1). Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
  - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. jenis Program Studi; dan
  - c. indeks kemahalan wilayah.

Halaman 26 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2). Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN;
  - (3). Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;
  - (4). Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
  - (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;
3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tepatnya Bab IV Bagian Kesatu tentang Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa tidak terdapat kewajiban bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
  4. Bahwa Uang Kuliah Tunggal termasuk ke dalam biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa dalam proses pembelajarannya;
  5. Bahwa atas kedua hal tersebut, seharusnya dengan Uang Kuliah Tunggal sebagai biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa, maka harus disesuaikan dengan kondisi

Halaman 27 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

6. Bahwa dalam Bab IV tentang Uang Kuliah Tunggal di Bagian Kesatu tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal yang terdiri dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tidak terdapat keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sebagaimana diharuskan dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
7. Bahwa atas hal tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi terlebih dalam hal penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal secara filosofis tidak sesuai dengan asas keterjangkauan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Penjelasan, asas keterjangkauan memiliki pengertian yakni pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua, atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi;
8. Bahwa, meskipun dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dalam hal peninjauan kembali Uang Kuliah Tunggal dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Namun implementasinya, dalam hal peninjauan kembali Uang Kuliah





Tunggal kerap kali pihak perguruan tinggi hanya menurunkan secara tidak signifikan atau menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa saat itu dan bahkan ada yang tidak dikabulkan atas permohonan penurunan Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa tersebut; (Bukti P-16)

9. Bahwa, apabila melihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud yang berlaku sebelum Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi diundangkan) dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 yang menyebutkan; (Bukti P-17)

Penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

- a. Mahasiswa;
- b. orang tua Mahasiswa; atau
- c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa;

Hal tersebut kemudian diatur berbeda dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menghilangkan ketentuan kemampuan ekonomi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Padahal, kedua peraturan menteri tersebut mengatur hal yang sama;

10. Bahwa dalam Bab IV tentang Uang Kuliah Tunggal di Bagian Kesatu tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal yang terdiri dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10



meski sebelum menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal, PTN-BH harus melakukan konsultasi dengan Kementerian atau bagi selain PTN-BH harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian. Namun, dengan tidak diaturnya unsur penyesuaian dengan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya mengakibatkan tidak adanya kewajiban bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Kementerian untuk mempertimbangkan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dalam melakukan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan menimbulkan kemungkinan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal secara sewenang-wenang;

11. Bahwa dengan tidak diaturnya penyesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayai dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) berpotensi mengakibatkan pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri, (Bukti P-18 - P-27) sehingga tidak sesuai dengan asas keterjangkauan;

12. Bahwa sebagai contoh, Para Pemohon membuat tabel berdasarkan bukti-bukti tersebut:

S1 Gizi Universitas Gadjah Mada;

	UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%	UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75%	UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50%	UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25%	UKT Pendidikan Unggul
2023	Rp0	Rp3.075.000	Rp6.150.000	Rp9.225.000	Rp12.300.000
2024	Rp0	Rp4.325.000	Rp8.650.000	Rp12.975.000	Rp17.300.000

S1 Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

	BKT	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT VI	UKT VII
2023	Rp10.335.000	Rp500.000	Rp1000.000	Rp2.000.000	Rp2.200.000	Rp2.500.000	Rp4.250.000	Rp6.000.000
2024	Rp17.663.000	Rp500.000	Rp1000.000	Rp4.000.000	Rp7.000.000	Rp11.000.000	Rp15.000.000	Rp17.663.000

S1 Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nusantara (UPN) Veteran Yogyakarta;



	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT VI	UKT VII	UKT VIII	UKT IX	UKT X
2023	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000	Rp6.000.000	Rp7.500.000	Rp9.000.000	Rp10.796.000	(belum ada)	(belum ada)
2024	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp2.699.000	Rp5.937.000	Rp7.557.000	Rp8.636.000	Rp9.716.000	Rp10.796.000	Rp12.955.000	Rp15.546.000

**S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Riau;**

	BKT	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7	UKT 8	UKT 9	UKT 10	UKT 11	UKT 12
2021	Rp6.795.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp2.050.000	Rp2.550.000	Rp2.800.000	Rp4.050.000	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)	(belum ada)
2024	Rp15.348.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp2.200.000	Rp3.500.000	Rp4.800.000	Rp6.100.000	Rp7.400.000	Rp8.700.000	Rp10.000.000	Rp11.300.000	Rp12.600.000	Rp13.900.000

**S1 Biologi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS);**

	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII	Kelompok IX
2023	Rp475.500	Rp975.500	Rp3.775.500	Rp5.325.500	Rp5.775.500	Rp6.355.500	Rp6.993.500	Rp11.193.500	(belum ada)
2024	Rp475.000	Rp975.000	Rp3.775.000	Rp5.325.000	Rp5.775.000	Rp6.355.000	Rp6.993.000	Rp11.193.000	Rp15.000.000

13. Bahwa dari data mengenai tarif Uang Kuliah Tunggal yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tersebut, terlihat bahwa telah terjadi kenaikan Uang Kuliah Tunggal yang signifikan pada Perguruan Tinggi Negeri;

14. Bahwa meski kenaikan Uang Kuliah Tunggal pada tahun akademik 2024/2025 telah dibatalkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0511/PR.07.04/2024 (Bukti P-28), tetapi kenaikan Uang Kuliah Tunggal akan tetap berpotensi dan berkemungkinan terjadi pada tahun ajaran selanjutnya mengingat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tidak dicabut/direvisi, sebagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo kepada media apabila kenaikan Uang Kuliah Tunggal akan terjadi tahun depan (Bukti P-29);

15. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, maka Bab IV tentang Uang Kuliah Tunggal di Bagian Kesatu tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal yang terdiri dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,



Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi beralasan menurut hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

D. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

1. Bahwa ketentuan mengenai Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Pasal 3 huruf (i), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

2. Bahwa Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan:

Pasal 22;

- (1). *Pemimpin PTN dapat menetapkan tarif IPI selain UKT;*
- (2). *Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;*
- (3). *IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa;*

Pasal 23;

- (1). *Penetapan tarif IPI dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan:*



- a. besaran BKT setiap Program Studi; dan
- b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PTN;

- (2). Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;
- (3). IPI menjadi penerimaan dana masyarakat bagi PTN Badan Hukum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi PTN selain PIN Badan Hukum;
- (4). Tata kelola dan penggunaan IPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak bagi PTN selain PTN Badan Hukum;

Bertentangan dengan Pasal 3 huruf (i), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

Pasal 3;

"Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan";

Pasal 76;

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang





mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;

- (2). Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
  - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
  - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
  - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan;
- (3). Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;

Pasal 88;

- (1). Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
  - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. jenis Program Studi; dan
  - c. indeks kemahalan wilayah;
- (2). Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN;
- (3). Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;
- (4). Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;



(5). *Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;*

3. Bahwa pertentangan penetapan luran Pengembangan Institusi dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tidak ada kewajiban untuk disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya yang ditunjukkan dengan penggunaan frasa “dengan memperhatikan” pada rumusan pasal *a quo* sehingga tidak terdapat sifat imperatif atau keharusan yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan besaran luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, penetapan nominal luran Pengembangan Institusi paling tinggi 4 (empat) kali besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap program studi tidak didasarkan pada suatu kajian yang logis yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa, ketentuan tersebut membuka penerapan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan besaran biaya luran Pengembangan Institusi pada nominal paling banyak sementara kemampuan Mahasiswa hanya bersifat pelengkap saja karena tidak dipertimbangkan, sehingga telah nyata melanggar asas keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa dalam penjelasannya, asas keterjangkauan dalam Pasal *a quo* menyebutkan: “Yang dimaksud dengan ‘asas keterjangkauan’ adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya



*untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi”;*

6. Bahwa, apabila Pemerintah hanya memandang secara sempit luran Pengembangan Institusi sebagai pungutan selain Uang Kuliah Tinggi yakni sumbangan atau peran serta masyarakat, maka praktik tersebut dapatlah dikatakan sebagai praktik komersialisasi secara implisit karena transaksi biaya untuk mengakses Perguruan Tinggi Negeri ‘dipatok’ oleh Perguruan Tinggi Negeri dengan dilegalkan pula oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada mereka yang sanggup membelinya dimana praktik tersebut merupakan praktik yang melenceng dari nilai-nilai dan maksud diselenggarakannya Pendidikan Tinggi dan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-13);
7. Bahwa nilai nominal luran Pengembangan Institusi dengan ketentuan paling tinggi 4 (empat) kali besaran Biaya Kuliah Tinggi tidak selaras dengan asas keterjangkauan. Sebagai contoh, Para Pemohon membuat tabel berdasarkan bukti-bukti tersebut:

SSPU S1 Hukum UGM Tahun 2023 (Bukti P-18);

	SSPU Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%	SSPU Pendidikan Unggul Bersubsidi 75%	SSPU Pendidikan Unggul Bersubsidi 50%	SSPU Pendidikan Unggul Bersubsidi 25%	SSPU Pendidikan Unggul
2023	0	0	0	0	Rp20.000.000

IPI S1 Hukum UGM Tahun 2024 (Bukti P-30);

	IPI Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%	IPI Pendidikan Unggul Bersubsidi 75%	IPI Pendidikan Unggul Bersubsidi 50%	IPI Pendidikan Unggul Bersubsidi 25%	IPI Pendidikan Unggul
2024	0	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Rp20.000.000



IPI S1 Kedokteran UNS (Bukti P- 25 dan P-26);

	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
2023	Rp25.000.000	Rp75.000.000	Rp100.000.000	>Rp100.000.000
2024	Rp200.000.000	Rp215.000.000	Rp230.000.000	Rp.250.000.000

IPI S1 Peternakan Universitas Jenderal Soedirman (Bukti P-19 dan P-20);

	BKT	IPI 1	IPI 2	IPI 3	IPI 4	IPI 5
2023	Rp10.517.000	Rp25.000.000	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp90.000.000	-
2024	Rp14.081.000	Rp30.000.000	Rp40.000.000	Rp50.000.000	Rp75.000.000	Rp100.000.000

8. Bahwa berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi kenaikan nominal Iuran Pengembangan Institusi semenjak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dimana nilai nominal yang ditetapkan mendekati atau sama dengan nilai paling tinggi 4 (empat) kali Biaya Kuliah Tunggal setiap program studi mendekati atau sama dengan batas maksimal dari tarif Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
9. Bahwa sasaran pengenaan Iuran Pengembangan Institusi kepada tidak hanya kepada seluruh program sarjana dan diploma yang diterima melalui jalur mandiri, jalur kelas internasional, jalur kerja sama, rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, berkewarganegaraan asing, tetapi juga kepada mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan,



Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan kenaikan tarif luran Pengembangan Institusi sebagaimana diuraikan pada data-data di atas telah nyata menjadi penghalang bagi calon mahasiswa untuk berkuliah karena hambatan ekonomi (Bukti P-31) termasuk bagi Para Pemohon yang sedang menjalani program Sarjana atau akan menempuh program jenjang pascasarjana, sehingga tidak sesuai dengan asas keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (i) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, jika ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi tersebut tidak dikoreksi oleh Mahkamah Agung, maka penetapan sasaran dan besaran luran Pengembangan Institusi akan menjadi preseden buruk dan penghalang bagi calon-calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik untuk mengakses Perguruan Tinggi Negeri secara terjangkau;

10. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, maka Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi beralasan menurut hukum bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun





2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut atau sekurang-kurangnya merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47); (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Syifa Rachman; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adam Surya Ananta; (Bukti P-4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Amesti Wulandari; (Bukti P-5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Machshush Bil Izz; (Bukti P-6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Al Syifa Rachman; (Bukti P-7)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Adam Surya Ananta; (Bukti P-8)
9. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Fitria Amesti Wulandari; (Bukti P-9)
10. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Muhammad Machshush Bil Izzi; (Bukti P-10)
11. Fotokopi Sertifikat Pengurus Harian BEM KM Universitas Gadjah Mada Tahun 2023 atas nama Al Syifa Rachman; (Bukti P-11)
12. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bulaksumur Sleman Nomor 103/KPTS/A/10/1445 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Gadjah Mada Cabang Bulaksumur Sleman Periode 2024-2025; (Bukti P-12)
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Bukti P-13)
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Bukti P-14)
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2019; (Bukti P-15)
16. Fotokopi Data Mahasiswa Baru Pendaftar Bantuan Beasiswa Jaring Pengaman Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM KM Universitas Gadjah Mada 2023; (Bukti P-16)
17. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642); (Bukti P-17)
18. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 261/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Uang Kuliah Tunggal Pendidikan Unggul, Uang Kuliah Tunggal Pendidikan Unggul Bersubsidi, dan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2023/2024; (Bukti P-18)

Halaman 40 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Lampiran II dan IV Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman; (Bukti P-19)
20. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 847/UN23/TM.01.02/2024, tanggal 2 Mei 2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman; (Bukti P-20)
21. Fotokopi Tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 2023; <http://pmb.upnvyk.ac.id>; (Bukti P-21)
22. Fotokopi Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 2024; <http://pmb.upnvyk.ac.id>; (Bukti P-22)
23. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 3881/UN19/KPT/2021 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Riau Tahun Akademik 2021/2022; (Bukti P-23)
24. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 1143/UN19/KPT/2024 tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Universitas Riau; (Bukti P-24)
25. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 354/UN2/HK.02/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Tahun 2023; (Bukti P-25)
26. Fotokopi Lampiran I dan II Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 416/UN27/HK.02/2024, tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Sarjana Universitas Sebelas Maret Tahun 2024; (Bukti P-26)
27. Fotokopi artikel berita Nasional Tempo dengan judul “Biaya Kuliah Universitas Gadjah Mada 2024 untuk Program D4-S1 Jalur SNBP dan SNBT”, Penulis: Melynda Dwi Puspita; (Bukti P-27)
28. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0511/PR.07.04/2024, tertanggal 27 Mei 2024, perihal

Halaman 41 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Tahun Akademik 2024/2025; (Bukti P-28)

29. Fotokopi Artikel berita CNN Indonesia dengan judul “Nadiem Tunda Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri, Jokowi Sebut Mungkin Naik Tahun Depan”, Penulis: Admin - CNN Indonesia; (Bukti P-29)

30. Fotokopi Artikel “Biaya Kuliah, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024” Sumber: um.ugm.ac.id, diakses pada Rabu, 22 Mei 2024; (Bukti P-30)

31. Fotokopi Artikel berita Kompas.com dengan judul, “Mengundurkan Diri karena Uang Kuliah Tunggal Mahal, Naffa: Cita-cita Saya Kuliah, tapi Tidak Terkabul”, Penulis: Rachmawati - Kompas.com; (Bukti P-31)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 31/PER-PSG/VI/31P/HUM/2024, tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Jangka Waktu Pengajuan Jawaban;

1. Pengajuan jawaban dari Termohon dalam pemeriksaan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah diatur dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma No. 1 Tahun 2011), yang menyatakan:

*“Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;*

2. Termohon menerima salinan permohonan *a quo* melalui Surat Nomor 31/PER-PSG/VI/31P/HUM/2024, pada tanggal 10 Juni 2024; (Bukti T-3)
3. Bahwa Termohon menyerahkan jawaban terhadap permohonan *a quo* kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada

Halaman 42 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



tanggal 25 Juni 2024, yaitu 13 (tiga belas) hari setelah Termohon menerima permohonan uji materiil. Dengan demikian, jawaban yang diajukan oleh Termohon masih berada dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dan oleh karenanya layak untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat;

Dalam Eksepsi;

A. Para Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)  
Sebagai Pemohon Keberatan Dalam Hak Uji Materiil;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009) mengatur bahwa:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*  
*atau*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat";*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka untuk mengajukan permohonan hak uji materiil harus dipenuhi 2 (dua) syarat secara kumulatif, yaitu:

- a. memenuhi salah satu kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A huruf a, huruf b, atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan





- b. adanya anggapan hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi objek pengujian;
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
  - a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya adanya potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pemberlakuan ketentuan Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 telah merugikan hak Para Pemohon sebagai mahasiswa aktif untuk memperoleh pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat. Kendati demikian, Para Pemohon dalam dalil kedudukan hukumnya sama sekali tidak menunjuk atau mendasarkan pada satu pun hak Para Pemohon yang diberikan oleh

Halaman 44 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Para Pemohon tidak menunjuk ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon dapat mendalilkan adanya anggapan telah dirugikan haknya sebagai akibat keberlakuan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memenuhi kriteria kerugian berupa “adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 *juncto* Nomor 62 P/HUM/2013;

B. Para Pemohon Tidak Memiliki Kerugian Atas Keberlakuan Objek Pengujian Sehingga Seharusnya Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Pemohon Keberatan Dalam Hak Uji Materiil;

1. Bahwa pun bila Para Pemohon mampu menunjuk suatu hak yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian sejatinya sama sekali tidak berdampak atau mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon;
2. Bahwa mengingat status Para Pemohon sebagai mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada yang diterima pada Tahun Akademik 2021/2022, maka besaran uang kuliah tunggal dari Para Pemohon telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 (Bukti T-4) tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2021/2022 (selanjutnya disebut Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515 Tahun 2021) dan Keputusan *a quo* di lingkungan Universitas Gadjah Mada didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Permendikbud No. 25 Tahun 2020);

3. Bahwa besaran dan golongan uang kuliah tunggal dan biaya pendidikan dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515 Tahun 2021 ditetapkan dan diberlakukan bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2021/2022 (*vide* Diktum Kedua Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515 Tahun 2021). Dengan kata lain, besaran dan golongan yang tercantum diberlakukan bagi Para Pemohon selama menjadi mahasiswa pada program sarjana di Universitas Gadjah Mada;
4. Bahwa oleh karena besaran dan golongan uang kuliah dan biaya pendidikan yang telah ditetapkan pada Para Pemohon tidak akan mengalami perubahan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa pada program sarjana di Universitas Gadjah Mada, maka keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 sebagai objek pengujian tidak berdampak sama sekali pada besaran dan golongan uang kuliah dan biaya pendidikan dari Para Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi objek pengujian secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar sama sekali tidak akan merugikan hak dari Para Pemohon. Oleh karena tidak ada hak yang dirugikan maka telah sewajarnya tidak lahir kepentingan (*geen belang geen actie*). Dengan demikian Para Pemohon tidak memenuhi syarat "hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian" berikut syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 *juncto* Nomor 62 P/HUM/2013;

Halaman 46 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 *juncto* Nomor 62 P/HUM/2013, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 31 P/HUM/2024 untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan;

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan dalil dan alasan sebagai Jawaban dalam pokok perkara, Termohon perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Uji Materi ini mengenai konteks pendidikan tinggi dan pendanaan perguruan tinggi, termasuk yang berhubungan langsung dengan pembelajaran mahasiswa;

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa mengenai satu sistem pendidikan nasional ini pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pendidikan nasional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, "*Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional*". Salah satu aspek dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan tinggi sebagai salah satu jenis pendidikan formal. Selain

Halaman 47 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut dengan UU Dikti). Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kewajiban pembiayaan oleh negara adalah untuk pendidikan dasar, sehingga secara *a contrario* kewajiban pembiayaan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Pemerintah mengabaikan, membiarkan atau lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi menganut tanggung jawab pendanaan. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa "*Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat*". Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (2) menjalankan ketentuan tanggungjawab bersama dalam pendanaan pendidikan, yakni Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pembiayaan dan Pengalokasian diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi *a quo*, kesimpulan Para Pemohon dalam perkara uji materiil ini yang menyatakan bahwa tidak ada alokasi Anggaran





Pendapatan dan Belanja Negara dalam biaya kuliah tunggal merupakan hal yang tidak berdasar. Maka pada bagian-bagian dalil lebih lanjut, Termohon menunjukkan dan membuktikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri. Selanjutnya Wewenang Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik sebagaimana amanat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi merupakan instrumen penting yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 yaitu *"Pemerintah tetap dapat mengontrol biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, melalui standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik"*; Selanjutnya terhadap pokok permohonan, Termohon menyampaikan dalil dan alasan dalam jawaban sebagai berikut:

A. Objek Permohonan dan Batu Uji;

1. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, yaitu:

a. Pasal 4 huruf b;

*SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk:*

a. [...];

*b. menetapkan BKT di PTN untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana;*

b. Pasal 5 ayat (3);

*BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi;*

c. Pasal 6;

*(1). Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT;*



- (2). Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3). Pemimpin PTN wajib menetapkan Tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4). Pemimpin PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;
- d. Pasal 7;
- PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
    - diterima melalui jalur kelas internasional;
    - diterima melalui jalur kerja sama;
    - rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau
    - berkewarganegaraan asing;
  - Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;
- e. Pasal 8;
- Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan setelah:
    - berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum; dan
    - mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum;
  - Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:



- a. *direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; dan*
- b. *direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;*
- f. Pasal 9;  
*“Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN”;*
- g. Pasal 10;  
*“Tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN”;*
- h. Pasal 22 ayat (2);  
*“Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa”;*
- i. Pasal 23 ayat (2);  
*“Tarif Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi”;*
2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:
  - a. Pasal 3 huruf l;  
*“Pendidikan Tinggi berasaskan: [...] i. keterjangkauan”;*
  - b. Pasal 76 ayat (3);



*“Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya”;*

c. Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

(1). Pemerintah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:

a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. jenis Program Studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah;

(2). Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN;

(3). Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;

(4). Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

d. Pasal 89 ayat (1) huruf a dan c;

*“Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:*

a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;

b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan

c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi”;



3. Bahwa terhadap dalil pertentangan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang diajukan oleh Para Pemohon, berikut adalah jawaban Termohon dalam pokok permohonan untuk membantah dalil Para Pemohon tersebut;

B. Tidak Ada Pertentangan Norma Antara Norma Dalam Objek Permohonan dan Batu Uji;

1. Tidak ada pertentangan norma antara Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 terhadap Ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Kedudukan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai Dasar Penetapan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri;

a. Bahwa Para Pemohon didasarkan pada pemahamannya pada pokoknya menyatakan pertentangan norma mengenai kedudukan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi untuk alokasi Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri. Argumentasi Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan *cq.* Termohon untuk:

- (a). mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri; dan
- (b). menetapkan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana;

b. Bahwa Para Pemohon berargumentasi dan memiliki pemahaman terhadap ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yang menurut Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon seharusnya Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penetapan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri dilakukan secara bertahap, yaitu: Tahap Pertama, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh pemerintah secara periodik dengan mempertimbangkan: a. capaian standar nasional pendidikan tinggi b. jenis program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. Tahap Kedua, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri. Tahap Ketiga, Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahap kedua menjadi dasar untuk menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa/orang tua mahasiswa/orang yang membiayainya;
- c. Atas dalil Para Pemohon, Termohon menyampaikan bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dengan materi muatan norma sebagai berikut:

Pasal 88;

- (1). *Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:*
  - a. *capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
  - b. *jenis Program Studi; dan*
  - c. *indeks kemahalan wilayah;*
- (2). *Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN;*

Halaman 54 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3). *Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa*
- d. Bahwa pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi tidak memuat perintah atau menetapkan tata cara penentuan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa *cq.* Biaya Kuliah Tunggal berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi harus terbagi menjadi tiga tahap terlebih dahulu sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon sebetulnya telah salah dalam memahami norma dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan berinsiniasi dengan pemahamannya tersebut;
- e. Bahwa sebetulnya materi muatan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 telah memuat norma yang harmonis dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:
- Pasal 4;
- “SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk:*
- a. mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PTN; dan*
  - b. menetapkan BKT di PTN untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana”;*
- f. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 telah termuat norma yang mengatur mengenai kedudukan dan peruntukan dari Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi *cq.* Termohon. Norma dalam Pasal 4



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, mengingat Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 memuat ketentuan mengenai kedudukan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri dan dasar penetapan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri. Bahwa Biaya Kuliah Tunggal secara sederhana dapat dijelaskan sebagai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang diimplementasikan di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri;

- g. Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024):
- a. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Jenis program studi; dan
  - c. Indeks kemahalan wilayah;

Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan 3 hal tersebut di atas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Secara konkret hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (Bukti T-5). Pada bukti *a quo*, khususnya pada lampiran, aspek "Capaian



Standar Nasional Pendidikan Tinggi” ditunjukkan dari isian tabel Status Terakreditasi atau tidak. Adapun dari aspek “Jenis Program Studi” ditunjukkan dari tabel Proses Pembelajaran dan Penyelenggaraan Program. Aspek ketiga yakni “Indeks kemahalan wilayah” ditunjukkan dari penetapan wilayah seperti untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;

Dengan demikian, Termohon menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 telah sesuai dan sejalan dengan materi muatan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

2. Tidak ada pertentangan antara norma Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengenai Biaya Kuliah Tunggal sebagai dasar dalam penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal;
  - a. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan pertentangan dari Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 disebabkan oleh penetapan Biaya Kuliah Tunggal yang dijadikan dasar dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri tidak didasarkan oleh variabel mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri sebagai dasar penghitungan oleh Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Bahwa apabila melihat ketentuan dari Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang digunakan sebagai batu uji oleh Para Pemohon, yaitu:



Pasal 89;

(1). *Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:*

- a. *PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;*
- b. *PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan*
- c. *Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi”;*

c. Bahwa pada dasarnya, norma Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengatur mengenai alokasi dari Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk Perguruan Tinggi Negeri sebagai biaya operasional, dosen, dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Sementara itu, norma dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 adalah:

Pasal 5 ayat (3);

*“BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi”;*

d. Bahwa mencermati pada norma dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, maka sejatinya ketentuan tersebut hanya sebatas menegaskan kedudukan dari Biaya Kuliah Tunggal sebagai dasar





penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- e. Bahwa dalil dari Para Pemohon yang mempermasalahkan semestinya Biaya Kuliah Tunggal harus memperhitungkan bagian yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bukan menggunakan rumus Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar. Dalam hal ini, ketentuan dari Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi tidak mengamanatkan adanya kedudukan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian menjadi pertimbangan sebagai biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi dasar alokasi penentuan Biaya Kuliah Tunggal, serta tidak menunjukkan adanya hubungan antara kedudukan peruntukkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap penentuan Biaya Kuliah Tunggal. Klaim dan argumentasi Para Pemohon yang mempermasalahkan mengenai penghitungan Biaya Kuliah Tunggal setelah mempertimbangkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mengada ada dan Para Pemohon masih belum memahami konstruksi norma dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Mengenai dalil Para Pemohon pada angka 2 dan angka 4 halaman 13 dan 14, yang pada pokoknya Para Pemohon mempunyai tafsir rumus  $BKT = \frac{SSBOPT}{2}$ , "*berdasarkan rumus penghitungan tersebut terlihat bahwa tidak ada variabel mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penghitungan BKT*", Termohon menyatakan bahwa kesimpulan

Halaman 59 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Para Pemohon keliru dan sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Termohon menegaskan bahwa dalam pendanaan Pendidikan Tinggi, Pasal 83 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur:

Pasal 83;

- (1). *Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- (2). *Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*

Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi telah jelas menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyediakan dana Pendidikan Tinggi. Bahwa dalam mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan/diwujudkan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Alokasi untuk Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian (Bukti T-6). Penghitungan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Non penelitian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi *a quo*, yaitu berdasarkan besaran standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dikalikan jumlah mahasiswa dan dikurangi penerimaan Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun menyediakan/mengalokasikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Non penelitian yang digunakan untuk operasional



perguruan tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri. Penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian pada setiap tahun anggaran, besaran alokasinya telah ditentukan sebagaimana dalam surat:

- 1) Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021, tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, beserta Lampiran halaman 6 pada huruf e; (Bukti T-7)
- 2) Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022, tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, beserta Lampiran halaman 6 pada huruf e; (Bukti T-8)
- 3) Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023, tanggal 25 September 2023 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, beserta Lampiran halaman 6 pada huruf e (Bukti T-9). Data di bawah ini menunjukkan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Non penelitian yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 3 (tiga) tahun terakhir (APBN 2022-2024) terus meningkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Alokasi BOPTN Pada APBN TA 2022-2024

Tahun/Unit	Alokasi
<b>DIPA Awal TA 2022</b>	
<b>Total BOPTN</b>	<b>6.334.393.593.000</b>
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	5.859.501.675.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	474.891.918.000
<b>DIPA Awal TA 2023</b>	
<b>Total BOPTN</b>	<b>6.409.393.593.000</b>
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	5.859.501.675.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	549.891.918.000
<b>DIPA Awal TA 2024</b>	
<b>Total BOPTN</b>	<b>7.288.639.593.000</b>
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	6.616.251.675.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	672.387.918.000

Sumber: DIPA KemendikbudRiset, 2022-2024



- g. Bahwa anggapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 menyebabkan terjadinya kenaikan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang oleh Para Pemohon disimpulkan karena tidak adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan anggapan keliru sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bahwa penetapan Uang Kuliah Tunggal oleh Perguruan Tinggi Negeri dilakukan berdasarkan prinsip keterjangkauan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Untuk itu, perlu Termohon sampaikan bukti mengenai sebagian besar pada program vokasi (Politeknik) besaran Uang Kuliah Tunggal tetap seperti pada tahun sebelumnya, bahkan terdapat kelompok Uang Kuliah Tunggal tertinggi yang mengalami penurunan (Bukti T-10). Selain itu perlu Termohon sampaikan juga bahwa Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Negeri Jakarta yang tidak mengalami kenaikan (Bukti T-11). Sehingga tidak terbukti apa yang didalilkan dan disimpulkan oleh Para Pemohon;
3. Tidak ada pertentangan antara Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengenai Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal;
- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya pertentangan antara Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi adalah berkaitan dengan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal. Ketentuan dalam



beberapa pasal yang menjadi batu uji dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 3;

*“Pendidikan Tinggi berasaskan: [...] i. keterjangkauan”;*

Pasal 76 ayat (3);

*“Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya”;*

Pasal 88 ayat (4);

*“Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”;*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi tersebut, pada dasarnya Pasal 3 huruf i Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menghendaki agar salah satunya pendidikan tinggi diselenggarakan dengan asas keterjangkauan. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengatur mengenai Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa atau yang membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Adapun Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menghendaki agar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Sementara itu, ketentuan yang dianggap





bertentangan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon yaitu:

Pasal 6;

- (1). Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT;
- (2). Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3). Pimpinan PTN wajib menetapkan Tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4). Pimpinan PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;

Pasal 7;

- (1). PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
  - a. diterima melalui jalur kelas internasional;
  - b. diterima melalui jalur kerja sama;
  - c. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau
  - d. berkewarganegaraan asing;
- (2). Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;



Pasal 8;

(1). Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan setelah:

- a. berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum; dan
- b. mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum;

(2). Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; dan
- b. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;

Pasal 9;

“Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN”;

Pasal 10;

“Tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN”;

- c. Bahwa Para Pemohon pada intinya mengaitkan pertentangan antara Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi berkaitan dengan ketiadaan jaminan keterjangkauan dari sejumlah Pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 serta tidak

Halaman 65 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



memperhatikan kondisi perekonomian dari mahasiswa, orang tua Mahasiswa, dan pihak lain yang membiayai mahasiswa. Pada dasarnya, keberadaan pengaturan Pasal 6 merupakan wujud dari memenuhi asas keterjangkauan, dengan memberikan kewajiban bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi *a quo*. Selain itu, tidak ada pertentangan antara Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini mengingat bahwa masing-masing pasal tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan terhadap kemampuan biaya mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayai mahasiswa. Dalam hal tersebut, Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 membuka kesempatan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dapat ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri lebih dari besaran Biaya Kuliah Tunggal dengan ketentuan yang ketat. Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 membuka mengenai konsultasi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal kepada Kementerian *cq*. Termohon. Terakhir, Pasal 9 dan Pasal 10 memberikan *addressat* kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan tarif uang kuliah bagi mahasiswa program di tingkat pascasarjana dengan tata cara penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh masing-masing pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Dengan demikian, tidak ada pertentangan karena memang pengaturan dalam sejumlah Pasal Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Halaman 66 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024




Riset, dan Teknologi *a quo* tidak berkaitan dengan dasar pertimbangan penentuan tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon;

- d. Bahwa untuk memastikan asas keterjangkauan dalam kaitan dengan penentuan kategori tarif Uang Kuliah Tunggal bagi setiap mahasiswa, Perguruan Tinggi Negeri menetapkan persyaratan dan melakukan verifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayainya dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Persyaratan untuk dilakukan verifikasi ini dapat berupa dokumen perpajakan, pembayaran rekening listrik, pendapatan, surat tanda kendaraan bermotor dan lain sebagainya dari calon mahasiswa. Mengenai pengaturan atau penetapan persyaratan untuk penentuan Uang Kuliah Tunggal, Termohon menyampaikan ketentuan yang berlaku di Universitas Gajah Mada (Bukti T-12) dan Universitas Airlangga (Bukti T-13) sebagai bentuk konkret memastikan asas keterjangkauan;
- e. Bahwa melalui penetapan persyaratan dan verifikasi dokumen untuk penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal, secara umum proporsi mahasiswa dalam berbagai tingkat Uang Kuliah Tunggal pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menunjukkan proporsi kelompok Uang Kuliah Tunggal kategori tinggi jauh lebih kecil daripada kelompok Uang Kuliah Tunggal kategori menengah dan kelompok Uang Kuliah Tunggal kategori rendah. Berikut merupakan data proporsi sebaran Uang Kuliah Tunggal pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;



Distribusi UKT untuk mahasiswa tahun 2023 dan mahasiswa baru tahun 2024



Sumber: Paparan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, 20 Mei 2024

- f. Bahwa konstruksi pengaturan dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 sejatinya tidak dapat dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini mengingat ruang lingkup pengaturan dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 adalah terhadap penetapan kelompok dan besaran tarif kelompok Uang Kuliah Tunggal, sedangkan ruang lingkup pengaturan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi adalah penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal terhadap individu mahasiswa. Singkatnya, ruang lingkup pengaturan antara ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi adalah berbeda;
- g. Bahwa adapun ketiadaan pengaturan kewajiban bagi Perguruan Tinggi Negeri dalam menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal terhadap individu mahasiswa tidak





mengartikan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Tidak diaturnya kewajiban tersebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tidak berarti kewajiban bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal atau biaya pendidikan terhadap individu mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi subjek yang membiayai menjadi hapus. Justru tanpa diatur pun kewajiban tersebut tetap ada berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

- h. Bahwa dalam dalilnya Para Pemohon juga menyatakan bahwa dalam implementasinya peninjauan kembali Uang Kuliah Tunggal hanya menghasilkan penurunan besaran Uang Kuliah Tunggal secara tidak signifikan atau bahkan tidak dikabulkan. Apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut sejatinya adalah permasalahan implementasi norma yang bahkan oleh Para Pemohon dalilkan sendiri. Berdasarkan pendirian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 31 P/HUM/2021 pada halaman 77, permasalahan penerapan norma secara faktual yang bersifat konkret tidak termasuk dalam rezim hak uji materiil, sehingga dalil Para Pemohon mengenai penerapan norma yang mengatur mengenai peninjauan kembali Uang Kuliah Tunggal harus dikesampingkan;
- i. Bahwa bila Para Pemohon secara lebih cermat membaca dan memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 secara holistik, sebetulnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024

Halaman 69 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



telah memberikan perhatian terhadap kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa telah dielaborasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, yaitu: (1) pada Pasal 17 ayat (2) mengenai perubahan kemampuan dan ketidaksesuaian data dalam peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal (2) pada Pasal 18 yang merupakan ketentuan yang membuka kesempatan bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; (3) pada Pasal 19 ayat (1) mengenai temuan atau laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data dengan fakta dengan mempertimbangkan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, sehingga pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat melakukan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal. Peninjauan kembali tersebut dalam skema penurunan Uang Kuliah Tunggal, pengurangan Uang Kuliah Tunggal, penundanaan dan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal, ditetapkan/diatur dalam peraturan internal perguruan tinggi yang telah berlaku dan dilaksanakan hingga saat ini. Sebagai contoh, Universitas Tadulako telah menetapkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako (Bukti T-14) dan Universitas Brawijaya menetapkan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan

Halaman 70 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur (Bukti T-15). Ketentuan Internal Perguruan Tinggi Negeri ini pada pokoknya mengatur kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan peninjauan terhadap kelompok Uang Kuliah Tunggal misalnya dalam hal orang tua mahasiswa meninggal dunia, mengalami penurunan kemampuan ekonomi, dan terdampak bencana;

- j. Bahwa sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1 P/HUM/2019 pada halaman 34, bahwa kewenangan Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan pungutan diantaranya Uang Kuliah Tunggal tidak dilakukan secara bebas dengan adanya batasan atau rambu-rambu serta mekanisme untuk menjamin keterjangkauan pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 merupakan bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan memperhatikan asas keterjangkauan;
4. Tidak ada pertentangan antara Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengenai Penetapan Iuran Pembangunan Institusi;
- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Iuran Pengembangan Institusi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang

Halaman 71 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Pendidikan Tinggi. Pertentangan tersebut dinilai oleh Para Pemohon disebabkan oleh ketentuan mengenai luran Pengembangan Institusi yang tidak memperhatikan asas keterjangkauan serta tidak menghendaki pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayai mahasiswa. Hal tersebut didasarkan oleh ketentuan dari Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Pasal 3;

*"Pendidikan Tinggi berasaskan: [...] i. keterjangkauan";*

Pasal 76 ayat (3);

*"Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya";*

Pasal 88 ayat (4);

*"Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya";*

- b. Bahwa ketentuan mengenai luran Pengembangan Institusi diatur sebagai berikut dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024:

Pasal 22 ayat (2);

*"Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa";*



Pasal 23 ayat (2);

*“Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi”;*

- c. Berdasarkan ketentuan kedua pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, pengaturan luran Pengembangan Institusi ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Sementara tarif luran Pengembangan Institusi telah ditetapkan batas maksimal yaitu 4 (empat) kali besaran luran Pengembangan Institusi yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;
- d. Bahwa tidak ada pertentangan antara pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 mengenai luran Pengembangan Institusi dengan norma yang menjadi landasan pengujian dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, sejatinya ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi mengenai pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayai mahasiswa telah dielaborasi menjadi norma dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024. Pengaturan mengenai luran Pengembangan Institusi dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 juga telah memperhatikan asas keterjangkauan dengan membatasi batas maksimal Biaya Kuliah Tunggal, sehingga mencegah

Halaman 73 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



adanya pengenalan luran Pengembangan Institusi yang tinggi. Selain itu, di luar pasal yang didalilkan oleh Para Pemohon sebetulnya telah diatur pengenalan luran Pengembangan Institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1);

*"IPI dapat dikenakan kepada:*

*a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:*

- 1. diterima melalui seleksi secara mandiri oleh PTN;*
- 2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3. diterima melalui jalur kelas internasional;*
- 4. diterima melalui jalur kerja sama;*
- 5. rekognisi pembelajaran lampau untuk*
- 6. melanjutkan pendidikan formal pada perguruan*
- 7. tinggi; atau*
- 8. berkewarganegaraan asing; atau*

*b. Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis";*

e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dapat terlihat pengenalan luran Pengembangan Institusi yang dilakukan secara terbatas dan bukan digeneralisir kepada seluruh mahasiswa. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 telah diberikan pula kesempatan bagi Mahasiswa untuk mengajukan permohonan keringanan terhadap luran Pengembangan Institusi, dengan norma sebagaimana berikut:

Halaman 74 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024





Pasal 30;

(1). Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada pemimpin PTN;

(2). Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pembebasan IPI;
- b. pengurangan IPI; dan/atau
- c. pembayaran secara mengangsur;

(3). Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;

(4). Pemimpin PTN dapat menetapkan keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

f. Bahwa pengaturan tarif luran Pengembangan Institusi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang bersifat selektif, tidak dikenakan untuk seluruh mahasiswa, justru bertujuan memperkuat perlindungan hukum kepada calon mahasiswa dan sekaligus memastikan dilaksanakan asas keterjangkauan. Sebelum berlaku ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, besaran tarif luran Pengembangan Institusi tidak diatur sehingga hal ini ditentukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Akibat tidak adanya batasan tarif, dalam praktiknya perguruan tinggi menetapkan luran Pengembangan Institusi dalam kategori minimal. Termohon menyampaikan bukti berikut untuk menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri melakukan penetapan pungutan luran Pengembangan Institusi dalam kategori minimal sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan,

Halaman 75 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, yaitu sebagaimana pada Universitas Padjajaran yang pengusulan penetapan luran Pengembangan Institusi dilakukan sebagai tarif minimal sebagaimana ditunjukkan dalam tabel (Bukti T-16). Pada Universitas Sebelas Maret kategori luran Pengembangan Institusi kelompok 4 (empat) ditandai dengan tanda '>' (lebih besar) yang berarti tarif luran Pengembangan Institusi tidak ada batasnya, kecuali harus lebih besar dari yang ditetapkan (Bukti T-17). Hal yang sama terjadi pada Universitas Negeri Surabaya dimana kategori luran Pengembangan Institusi kelompok 4 (empat) ditandai dengan tanda '>' (lebih besar) yang berarti tarif luran Pengembangan Institusi tidak ada batasnya, kecuali harus lebih besar dari yang ditetapkan (Bukti T-18). Dengan demikian pengaturan batas atas atau maksimal, yakni tarif luran Pengembangan Institusi maksimal 4 kali besaran Biaya Kuliah Tunggal yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 merupakan pengaturan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan limitasi sehingga hal ini dapat dijangkau oleh calon mahasiswa;

- g. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, maka Permendikbudristek *a quo* tidak bertentangan serta telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, khususnya di Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, secara keseluruhan pengaturan mengenai luran Pengembangan Institusi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Halaman 76 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Nomor 2 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, di mana hal ini menunjukkan ketidakpahaman dari Para Pemohon dalam memahami ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024;

C. Dalil Yang Diajukan Para Pemohon Merupakan Ranah Implementasi Norma Dan Bukan Ranah Pengujian Norma;

1. Bahwa dalil pokok permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 seperti adanya bukti kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal dari tahun ke tahun di berbagai Perguruan Tinggi Negeri pada dasarnya merupakan dalil-dalil yang memperlmasalah implementasi atau pelaksanaan dari norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024. Dalam hal tersebut, adanya perbedaan dalam implementasi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal pasca Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur, "*Tata cara penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN*";
2. Bahwa apabila mengaitkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan dalil kerugian Para Pemohon yang disampaikan dalam bagian Pokok Permohonan, maka sejatinya permasalahan di tingkat implementasi norma yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon tidak masuk dalam pengujian pertentangan norma antara Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itu, tidak relevan bagi Majelis Hakim untuk mendasarkan

Halaman 77 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



implementasi norma sebagai landasan pertentangan antara Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi sebagai Undang-Undang yang menjadi batu uji;

3. Bahwa ketiadaan relevansi mempermasalahkan implementasi norma khusus dalam pengujian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkaitan dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi telah diteguhkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/HUM/2019 perihal Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo*, ditegaskan bahwa hak uji materiil pada Mahkamah Agung tidak dapat dimohonkan untuk menguji implementasi dari suatu norma, melainkan tujuannya adalah untuk menguji kebenaran suatu norma dari peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak ada relevansi untuk mendalilkan bukti-bukti akibat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 sebagai salah satu landasan argumen untuk membuktikan adanya pertentangan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi; (Bukti T-1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Bukti T-2)
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 31/PER-PSG/VI/31P/HUM/2024, tanggal 10 Juni 2024; (Bukti T-3)
4. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2021/2022; (Bukti T-4)
5. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi; (Bukti T-5)
6. Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian; (Bukti T-6)
7. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021, tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022; (Bukti T-7)
8. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022, tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023; (Bukti T-8)
9. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023, tanggal 25 September 2023 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024; (Bukti T-9)
10. Fotokopi Rekap Uang Kuliah Tunggal PTN Vokasi 2023 dan 2024 di Seluruh Indonesia; (Bukti T-10)
11. Fotokopi Tarif UKT (Per Semester) Pada Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023 dan 2024 Universitas Negeri Jakarta; (Bukti T-11)
12. Fotokopi Pengumuman Nomor 7130/UN1.P.I/Dir-PP/TM.00.07/2023 tentang Prosedur Registrasi Calon Mahasiswa Program Sarjana dan

Halaman 79 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun Akademik 2023/2024; (Bukti T-12)

13. Fotokopi Pengumuman Rektor Universitas Airlangga Nomor 3919/B/UN3/TM.00.07/2024 tentang Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2024; (Bukti T-13)

14. Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako; (Bukti T-14)

15. Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur; (Bukti T-15)

16. Fotokopi Usulan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Jalur Mandiri, Jalur Kelas Internasional Universitas Padjadjaran; (Bukti T-16)

17. Fotokopi Rekapitulasi Tarif Iuran Pengembangan Institusi Jalur Mandiri, Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama, RPL, dan WNA Tahun 2023; (Bukti T-17)

18. Fotokopi Rekapitulasi Tarif Iuran Pengembangan Institusi Jalur Mandiri, Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama, RPL, dan WNA Tahun 2023; (Bukti T-18)

19. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012; (Bukti T-19)

20. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-X/2012; (Bukti T-20)

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6,

Halaman 80 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024





Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47), *vide* Bukti P-2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah para pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengklasifikasikan kategori pihak yang menganggap haknya dirugikan, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek hak uji materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti dialami tidak akan terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang dialami tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif dan tidak sedang dalam cuti kuliah di Universitas Gadjah Mada dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) tidak hanya berpengaruh pada program Diploma dan Sarjana saja tetapi juga pada program magister dan doktor sehingga Para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan memiliki potensi dirugikan atas diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 ketika menempuh pendidikan magister setelah menyelesaikan pendidikan sarjana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan/*legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3), Pasal 88 ayat (1) s/d (4), Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menggunakan definisi gambaran, Mahkamah Agung mempertimbangkan masing-masing norma objek permohonan Hak Uji Materi dengan menyandingkannya dengan norma batu uji/dasar Pengujiannya sebagai berikut:

Halaman 83 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Objek HUM**

**Dasar Pengujian**

Pasal 4 huruf b Permendikbudristek  
2/2024

Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3)  
UU Dikti

SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk:

- mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PTN; dan
- menetapkan BKT di PTN untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana.

(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:

- capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- jenis Program Studi; dan
- indeks kemahalan wilayah.

(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN

(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pengaturan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Halaman 84 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tersebut tidak membagi secara bertahap penetapan dan penggunaan SSBOPT sebagai dasar penentuan pengalokasian APBN dan penetapan Biaya Kuliah Tunggal di PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menentukan sebagai berikut: *Tahap Pertama, SSBOPT ditetapkan oleh pemerintah secara periodik dengan mempertimbangkan: a. capaian standar nasional pendidikan tinggi; b. jenis program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.; Tahap Kedua, SSBOPT tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk PTN; kemudian Tahap Ketiga, SSBOPT yang menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk PTN pada tahap kedua menjadi dasar untuk menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa;*

Menimbang, bahwa pembacaan norma pada prinsipnya harus dimaknai dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam konteks Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 telah merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan cakupan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 yaitu a. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Jenis Program Studi, c. Indeks Kemahalan Wilayah sehingga penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi telah mempertimbangkan 3 (tiga) hal yang telah termuat dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah Termohon buktikan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (Bukti T-5) dimana di dalam lampiran, aspek "Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi" ditunjukkan dari isian tabel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Terakreditasi atau tidak. Adapun dari aspek “Jenis Program Studi” ditunjukkan dari tabel Proses Pembelajaran dan Penyelenggaraan Program. Aspek ketiga yakni “Indeks kemahalan wilayah” ditunjukkan dari penetapan wilayah seperti untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;

Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek  
2/2012

Pasal 89 ayat (1) huruf a dan c  
UU Dikti

(1) BKT untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:

- a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau
- b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

(2) BKT untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

(3) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan dasar penetapan UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi.

(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

- a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasidan pengembangan;
- b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
- c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.”

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan

Halaman 86 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024





bahwa mencermati Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa rumus penghitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) tiap mahasiswa per semesternya adalah  $BKT = \frac{SSBOPT}{2}$ . Berdasarkan rumus penghitungan tersebut terlihat bahwa tidak ada variabel mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penghitungan Biaya Kuliah Tunggal. Padahal ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk Perguruan Tinggi Negeri sebagai biaya operasional, dosen, dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Dimana fungsi pengalokasian dana tersebut sejatinya sama seperti yang dimaksud pada bagian penjelasan dari Biaya Tidak Langsung (BTL) sebagaimana dinyatakan pada bagian Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi telah jelas menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyediakan dana Pendidikan Tinggi. Dalam mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan/diwujudkan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Alokasi untuk Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian (Bukti T-6). Penghitungan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dikalikan jumlah mahasiswa dan dikurangi penerimaan Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berdasarkan hal tersebut, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun menyediakan/mengalokasikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang digunakan untuk operasional perguruan tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran



Mahasiswa pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 menyebabkan terjadinya kenaikan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri karena tidak adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dalil yang keliru sebab penetapan Uang Kuliah Tunggal oleh Perguruan Tinggi Negeri dilakukan berdasarkan prinsip keterjangkauan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Termohon telah menyampaikan bukti mengenai sebagian besar pada program Vokasi (Politeknik) besaran Uang Kuliah Tunggal tetap seperti pada tahun sebelumnya, bahkan terdapat kelompok Uang Kuliah Tunggal tertinggi yang mengalami penurunan (Bukti T-10). Selain itu terdapat juga bukti Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Negeri Jakarta yang tidak mengalami kenaikan (Bukti T-11);

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan      Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3)  
Pasal 10      dan Pasal 88 ayat (4) UU Dikti  
Permendikbudristek 2/2024

Pasal 6

Pasal 3

- (1) Tarif UKT bagi Mahasiswa program Pendidikan Tinggi berasaskan: [...] diploma dan program sarjana i. keterjangkauan paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT.      Pasal 76 ayat (3) Perguruan Tinggi atau
- (2) Kelompok tarif UKT sebagaimana penyelenggara Perguruan Tinggi dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: menerima pembayaran yang ikut
- a. kelompok I, sebesar ditanggung oleh Mahasiswa untuk Rp500.000,00 (lima ratus ribu membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua rupiah); dan
- b. kelompok II, sebesar Mahasiswa, atau pihak yang Rp1.000.000,00 (satu juta membiayainya

Halaman 88 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



rupiah).

Pasal 88 ayat (4)

- (3) *Pemimpin PTN wajib menetapkan Biaya yang ditanggung oleh Tarif UKT kelompok I dan kelompok Mahasiswa sebagaimana II sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada ayat (3) harus ayat (2). disesuaikan dengan kemampuan*
- (4) *Pemimpin PTN dapat menetapkan ekonomi Mahasiswa, orang tua kelompok selain kelompok tarif Mahasiswa, atau pihak lain yang UKT sebagaimana dimaksud pada membiayainya; ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.*

Pasal 7

- (1) *PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:*
- a. diterima melalui jalur kelas internasional;*
  - b. diterima melalui jalur kerja sama;*
  - c. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau*
  - d. berkewarganegaraan asing.*
- (2) *Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.*



Pasal 8

(1) *Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan setelah:*

- a. berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum; dan*
- b. mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum.*

(2) *Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; dan*
- b. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.*

Pasal 9

*Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN.*

Pasal 10

*Tata cara penetapan tarif UKT dan*



*uang kuliah setiap Program Studi pada  
program pendidikan tinggi ditetapkan  
oleh pemimpin PTN.*

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam Bab IV tentang Uang Kuliah Tunggal di Bagian Kesatu tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal yang terdiri dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tidak terdapat keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sebagaimana diharuskan dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dalam hal penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal secara filosofis tidak sesuai dengan asas keterjangkauan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Penjelasan, asas keterjangkauan memiliki pengertian yakni pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua, atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi;

Menimbang, bahwa Pasal 6 merupakan wujud dari pemenuhan asas keterjangkauan, dengan memberikan kewajiban bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Permendikbudristek *a quo*. Pasal 7 membuka kesempatan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dapat ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri lebih dari besaran Biaya Kuliah Tunggal dengan ketentuan yang ketat, Pasal 8 membahas mengenai konsultasi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal kepada Termohon, Pasal 9 dan Pasal 10 memberikan kewenangan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program di tingkat pascasarjana dengan tata cara penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh masing-masing pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaturan Pasal 6 sampai dengan Pasal



10 tersebut tidak berkaitan dengan dasar pertimbangan dalam menentukan tarif Uang Kuliah Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memastikan asas keterjangkauan dalam kaitan dengan penentuan kategori tarif Uang Kuliah Tunggal bagi setiap mahasiswa, Perguruan Tinggi Negeri menetapkan persyaratan dan melakukan verifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayainya dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Persyaratan untuk dilakukan verifikasi ini dapat berupa dokumen perpajakan, pembayaran rekening listrik, pendapatan, surat tanda kendaraan bermotor dan lain sebagainya dari calon mahasiswa. Mengenai pengaturan atau penetapan persyaratan untuk penentuan Uang Kuliah Tunggal, Termohon menyampaikan contoh ketentuan yang berlaku di Universitas Gajah Mada (Bukti T-12) dan Universitas Airlangga (Bukti T-13) sebagai bentuk konkrit memastikan asas keterjangkauan;

Menimbang, bahwa adapun ketiadaan pengaturan kewajiban bagi Perguruan Tinggi Negeri dalam menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal terhadap individu mahasiswa tidak berarti ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Tidak diaturnya kewajiban tersebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tidak berarti kewajiban bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal atau biaya pendidikan terhadap individu mahasiswa sesuai kemampuan ekonomi subjek yang membiayai menjadi hapus karena pengaturan tersebut tetap ada berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa selain itu jika dicermati ketentuan Pasal 11 sampai dengan 16 dan Pasal 17 sampai 20 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 *a quo* telah mengatur beberapa kategori persyaratan untuk mendapat pengurangan biaya atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap pengenaan biaya sehingga telah mencakup maksud dan tujuan asas keterjangkauan dimaksud;

Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Permendikbudristek 2/2024

Pasal 22 ayat (2)

*Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.*

Pasal 23 ayat (2)

*Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.*

Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) UU Dikti

Pasal 3

*Pendidikan Tinggi berasaskan: [...] i. keterjangkauan*

Pasal 76 ayat (3)

*Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya*

Pasal 88 ayat (4)

*Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan memperhatikan” pada rumusan Pasal *a quo* menunjukkan bahwa tidak terdapat sifat keharusan untuk memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dalam perhitungan besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Selain itu, penetapan nominal Iuran Pengembangan Institusi paling tinggi 4 (empat) kali besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap program studi tidak didasarkan pada suatu kajian yang logis yang disesuaikan dengan

Halaman 93 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



kemampuan mahasiswa. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 justru memperkuat perlindungan hukum kepada calon mahasiswa dan sekaligus memastikan dilaksanakan asas keterjangkauan karena sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, besaran tarif iuran Pengembangan Institusi tidak diatur dan ditentukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 dilakukan secara terbatas dan bukan digeneralisir kepada seluruh mahasiswa dan kepada Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan keringanan terhadap iuran Pengembangan Institusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 3 huruf i, Pasal 76 ayat (3), Pasal 88 ayat (1) s/d (4), Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon **1. AL SYIFA RACHMAN, 2. ADAM SURYA ANANTA, 3. FITRIA AMESTI WULANDARI, 4. MUHAMMAD MACHSHUSH BIL IZZI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 95 dari 96 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001